



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ANDOOLLO

Memeriksa dan Mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penambang Emas Mandiri, bertempat tinggal di Desa Lapoa Indah, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, dengan domisili elektronik kristadi845@gmail.com, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Blok B, Dusun II, Desa Puundoho, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya **Endang Sri Wahyuningsih, S.H.**, Pengacara / Advokat / Penasehat Hukum, yang berkantor di **KANTOR HUKUM ENDANG SRI WAHYUNINGSIH, S.H & PARTNER** yang beralamat di Jln. Haluoleo, Perumahan Bumi Praja, Blok B No. 23, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 017/SK/KH-ESW-X-2024/KDI tertanggal 04 Oktober 2024 yang telah diregisterasi pada kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan Register Nomor : 52/Pdt.G/SK/2024/PA.AdI tanggal 09

Hal. 1 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2024, sebagai **Termohon**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 yang terdaftar melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah diregisterasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andoolo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0117/016/XII/2018, tertanggal 26 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lapoa Indah, Kecamatan Andoolo Barat, selama 2 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sebuah kontrakan di Kecamatan Ranomeeto selama 2 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Termohon di Desa Lapoa Indah, Kecamatan Andoolo Barat, selama 3 bulan, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman bersama di Desa Puundoho, Kecamatan Andoolo Barat, sebagai kediaman bersama yang terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai tiga orang anak yang bernama:
 1. Aditya Novri Saputra, Laki- Laki, Usia 15 tahun, Pendidikan SLTA;

Hal. 2 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



2. Resty Oktavia, Perempuan, Usia 9 tahun, Pendidikan SD;
3. Qirani Trishyan Oktavia, Perempuan, Usia 2 tahun 9 bulan, Pendidikan Belum Sekolah;

Ketiga anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa sejak bulan **Maret 2021** keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- 4.1. Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Suparman dan Termohon telah hamil anak hasil selingkuhan Termohon;

- 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon setelah Pemohon mengetahui Termohon telah hamil anak selingkuhan Termohon dengan laki-laki bernama Suparman;

- 4.3. Termohon sering mengatakan kepada Pemohon bahwa jika Pemohon sudah tidak mau lagi bersama Termohon maka bercerai saja;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan **April 2023**, Pada saat itu terjadi pertengkaran di karenakan Termohon sering mengatakan kepada Pemohon bahwa jika Pemohon sudah tidak mau lagi bersama Termohon maka bercerai saja, yang mengakibatkan Pemohon meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Lapoa Indah, Kecamatan Andoolo Barat Kabupaten Konawe Selatan;

6. Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon masih pernah bertemu dan masih berkomunikasi masalah anak;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PENGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan begitu pula Termohon didampingi Kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, Identitas kuasa Termohon beserta kelengkapan surat kuasa telah diperiksa, Kuasa Termohon menyerahkan asli surat kuasa kemudian surat kuasa tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e court* dan telah diverifikasi oleh hakim;

Bahwa Hakim setelah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang pentingnya mediasi, Pemohon serta Termohon telah mengerti mengenai maksud dan tujuan mediasi tersebut, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk Mediator lalu Hakim menunjuk **Aman Susanto, S.H.I.,M.H.** selaku mediator yang akan memediasi kedua belah pihak berpekar;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dan sesuai laporan mediator **Aman Susanto, S.H.I.,M.H.** tertanggal 01 Oktober 2024, upaya mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Hal. 4 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



Bahwa oleh karena perkara ini terdaftar melalui aplikasi *e court*, maka persidangan dilanjutkan secara *e litigasi*;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah pada Aplikasi *e court* pada tanggal 09 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap Posita Pemohon pada poin 1 yang menyatakan bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami siteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0117/016/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 adalah **benar**, sehingga Termohon tidak mempermasalahkan hal tersebut;
3. Bahwa terhadap Posita Pemohon pada poin 4 yang menyatakan bahwa pada bulan maret 2021 mulai tdak harmonis **pernyataan yang tidak benar** rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
4. Bahwa terhadap Posita Pemohon pada poin 4 bagian 4.1, yang mengatakan anak hasil dari selingkuhan **pernyataan itu sangat tidak benar** yang benar adalah anak itu darah daging Pemohon..
5. Bahwa terhadap Posita Pemohon pada poin 4 bagian 4.2, yang mengatakan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain sepermasalahan ini telah selesaai dan diselesaikan secara kekeluargaan namun mengapa Pemohon malah mengungkit lagi;
6. Bahwa terhadap Posita Pemohon pada poin 4 bagian 4.3, yang menyatakan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon adalah **pernyataan yang sangat tidak benar**, karena yang benar adalah Termohon hingga saat ini masih menghargai Pemohon karena hingga Permohonan Talak Cerai di ajukan masih melakukan hubungan suami istri tepatnya tanggal 1 September 2024,

Hal. 5 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



7. Bahwa terhadap Posita Pemohon pada poin 5 semua **pernyataan itu yang tidak benar**, yang **benar** adalah Pemohon masih pulang kerumah kediaman Bersama kalau kerumah orang tuanya Pemohon sekedar jalan-jalan atau menginap saja;
8. Bahwa terhadap posita Pemohon pada poin 6 itu sangat tidak benar Pemohon masih tinggal dalam satu rumah sehingga untuk membahas masalah anak itu harus dan kewajiban orangtua;

DALAM REKONVENSI :

1. Dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada Prinsipnya Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi masih sangat mencintai Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi serta masih sangat berharap keutuhan keluarga didalam satu rumah tangga, karena Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sangat menghawatirkan dampak psikologis anak-anak kami dikemudian hari yang diakibatkan dari perceraian kedua orang tuanya dan anak-anak kami masih sangat ingin melihat kedua orang tuanya bersatu dan memberi perhatian dan kasih sayangnya, dan tidak menginginkan adanya perceraian. Namun apabila Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap pada prinsipnya untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi maka Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak sebagai istri yang akan diceraikan oleh suaminya;
3. Bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebankan untuk membayar:
 - 3.1. **Nafkah Iddah** selama 3 (*tiga*) bulan sebesar **Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)** X 3 (*tiga*) bulan = **Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)**
 - 3.2. **Nafkah Mut'ah** sebesar **Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);**

Hal. 6 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



3.3. Nafkah Pemeliharaan 3 orang Anak (Hadanah) setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah-nafkah kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu:
 - 2.1. **Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) X 3 (tiga) bulan = Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)**
 - 2.2. **Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);**
 - 2.3. **Nafkah Pemeliharaan 3 orang Anak (Hadanah) setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah);**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia yang menagani dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang diunggah pada Aplikasi *e court* pada tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon.

Hal. 7 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



2. Bahwa, dengan ini Pemohon menanggapi dalil-dalil Termohon sebagaimana tertuang dalam Jawaban Pemohon, sebagai berikut :
- a. Termohon telah mengakui perkara yang saya ajukan yaitu perselingkuhan dari pernyataannya majelis hakim bisa mengabulkan gugatan cerai saya
 - b. Benar
 - c. Sejak maret 2021 hubungan kami sudah tidak baik
 - d. Anak itu dari hubungan perselingkuhan, setelah saya pertemuan mereka berdua dan merekapun mengakuinya
 - e. Saya tidak bisa terima atas apa yang dia lakukan kepada saya tidak ada atur damai
 - f. Sejak april 2023 kami tidak lagi serumah bahkan sampai yang disebutkan pada tanggal 1 september 2024 itu tidak benar
 - g. Sejak bulan april 2023 saya sudah tidak serumah dan saya tinggal bersama orangtua saya
 - h. Saya tidak lagi serumah kami bahas soal anak lewat telephone dan itupun saya dilarang temui anak, bahkan anak diajari kalau bapaknya sudah meninggal
 - i. Termohon yang telah merusak masa depan dan harapan anak-anak saya, bahkan sayapun sudah berpesan kepada isteri saya jangan sampai melakukan perselingkuhan karena dampaknya pada perceraian dan itu dia langgar

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam permohonan Pemohon.

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas repik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang diunggah pada Aplikasi *e court* pada tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon tetap pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Replik Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada posita 2 (dua) poin a hingga poin c adalah pernyataan yang tidak benar sehari sebelum masuk gugatan ini Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri.
3. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada posita 2 poin d itu tidak benar yang benar anak ketiga yang disebutkan adalah anak dari Pemohon dan Termohon kenyataannya Pemohon sangat menyayangi anak kami dan selalu menanyakan tentang keadaan putrinya;
4. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada posita 2 poin e hingga poin l pernyataan tidak benar yang benar Pemohon tidak serumah karena Pemohon pergi kerja di Kendari dan lama baru pulang ke rumah, dan hampir setiap hari Pemohon menelpon Termohon dan putrinya bahkan via VC hubungan kami masih baik-baik saja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Konvensi :

Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.

Rekonvensi :

1. Dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menolak seluruh dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada Prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih sangat berharap keutuhan keluarga didalam satu rumah tangga,

Hal. 9 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sangat menghawatirkan dampak psikologis anak kami dikemudian hari yang diakibatkan dari perceraian kedua orang tuanya dan anak kami masih sangat ingin melihat kedua orang tuanya bersatu dan memberi perhatian dan kasih sayangnya, dan tidak menginginkan adanya perceraian. Namun apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap pada prinsipnya untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak sebagai istri yang akan diceraikan oleh suaminya;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebankan untuk membayar:

4.1.Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar **Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) X 3 (tiga) bulan = Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);**

4.2.Nafkah Mut'ah sebesar **Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);**

4.3.Nafkah Pemeliharaan 3 orang Anak (Hadanah) setiap bulannya sebesar **Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);**

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebankan untuk membayar.

Atau apabila Majelis Hakim yang menagani dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi, dalam persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak mampu memenuhi gugatan rekonvensi Penggugat karena saat ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya menyanggupi sebagai berikut :

Hal. 10 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



- Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap Tuntutan Mut'ah dari Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan nafkah 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak, sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat Pemohon.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0117/016/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 26 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P;

2. Bukti Saksi Pemohon.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lapoa Indah, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) tahun,

Hal. 11 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Ranomeeto selama beberapa tahun, lalu Pemohon dan Termohon memiliki rumah kediaman sendiri di Desa Puundoho, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Aditya Novri Saputra laki-laki umur 15 tahun, Resty Oktavia perempuan umur 9 tahun dan Qirani Trishyan Oktavia perempuan umur 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, namun sejak tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena ketika Termohon diajak bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak mau dan tidak mengindahkan ajakan Pemohon;
- Bahwa Termohon juga pernah memiliki hubungan dengan laki-laki lain bernama Suparman;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon Bersama laki-laki tersebut, tetapi Termohon sendiri yang menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon punya hubungan dengan laki-laki tersebut bahkan Termohon mengakui bahwa anak ketiga mereka bukanlah anak dari Pemohon melainkan anak dari laki-laki selingkuhan Termohon;
- Bahwa sebelum Termohon mengaku kepada saksi jika Termohon punya selingkuhan, saksi sudah sering mendengar cerita tetangga dan penyampaian Pemohon bahwa Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain, namun saksi masih bersangka baik karena saksi tidak pernah melihat langsung Termohon bersama laki-laki lain;

Hal. 12 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Termohon sering meminta untuk diceraikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan pertengahan tahun 2023 setelah terjadi pertengkaran, Pemohon pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon hanya berkomunikasi masalah anak-anak mereka;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja serabutan terkadang Pemohon bekerja di tambang emas dan terkadang jadi kuli bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya karena pekerjaannya tidak menentu;

Bahwa terhadap saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan sedangkan Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Pemohon dan jawaban saksi telah termuat sebagaimana tersebut di atas;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lapoa Indah, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak tiri saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan ibu kandung Pemohon pada tahun 2011 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon telah berstatus suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang

Hal. 13 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



bernama Aditya Novri Saputra laki-laki umur 15 tahun, Resty Oktavia perempuan umur 9 tahun dan Qirani Trishyan Oktavia perempuan umur 2 tahun 9 bulan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Puundoho, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi karena pekerjaan Pemohon sebagai penambang emas tidak menentu sehingga Pemohon terkadang kesusahan memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Termohon juga pernah berhubungan dengan laki-laki lain namun saksi tidak mengetahui siapa nama laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama laki-laki selingkuhannya, namun saksi sering mendengar cerita warga sekitar bahwa Termohon punya selingkuhan;
- Bahwa meskipun saksi mendengar banyak cerita warga tentang Termohon yang berhubungan dengan laki-laki lain, namun saksi bersama isteri saksi sebagai orang tua tidak percaya dan selalu bersangka baik terhadap Termohon;
- Bahwa pada tahun 2023, Termohon mengakui sendiri dihadapan saksi beserta isteri saksi bahwa Termohon betul memiliki hubungan dengan laki-laki lain bahkan laki-laki tersebut pernah memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membiayai anak ketiga Pemohon dan Termohon;

Hal. 14 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



- Bahwa terhadap anak ketiga Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon menerima sebagai anaknya karena merasa kasian dengan anak tersebut yang masih bayi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertemu laki-laki yang menjadi selingkuhan Termohon di rumah laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengakui jika pernah berhubungan dengan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai orang tua tidak pernah mendengar ada perdamaian antara Pemohon dan Termohon atas kasus perselingkuhan Termohon;
- Bahwa saksi beserta isteri sebagai orang tua memiliki hubungan baik dengan Termohon bahkan saksi sering menjenguk Termohon beserta anak-anaknya jika Pemohon pergi bekerja meskipun Termohon jarang berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penambang emas dan terkadang juga menjadi kuli bangunan karena pekerjaan penambang tidak menentu;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi dari rumah dan kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah sering menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa terhadap saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan sedangkan Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Pemohon dan jawaban saksi telah termuat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawaban, gugatan Rekonvensi, dan duplik, Termohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 15 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



A. Bukti Surat Termohon

Print out Foto-foto Pemohon bersama seorang perempuan sebanyak 2 (dua) foto dalam 1 (satu) halaman yang terdiri dari 3 (tiga) halaman, telah bermeterai cukup, distempel pos, oleh Penggugat diperlihatkan sumber aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode T;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Pemohon mengakui dan membenarkan bahwa betul foto tersebut adalah foto Tergugat bersama Perempuan bernama Indah yang pernah memiliki hubungan dengan Tergugat pada awal tahun 2024 setelah Penggugat terlebih dahulu selingkuh dengan laki-laki lain;

B. Bukti Saksi Termohon

1. **SAKSI 1** , umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kepala Desa Puundoho, bertempat tinggal di Desa Puundoho, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon sekaligus Kepala Desa di tempat tinggal Termohon;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan orang tua Termohon sejak tahun 2000;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
 - Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Aditya Novri Saputra laki-laki umur 15 tahun, Resty Oktavia perempuan umur 9 tahun dan Qirani Trishyan Oktavia perempuan umur 2 tahun 9 bulan;
 - Bahwa ketiga orang anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pada awal tahun 2024 Termohon pernah datang

Hal. 16 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



ke rumah saksi menyampaikan bahwa Termohon ada masalah dengan Pemohon bahkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa selain penyampaian dari Termohon, warga sekitar juga sering menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab pertengkarannya, namun pada saat itu Termohon menyampaikan bahwa Pemohon punya hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi dan ingin bercerai;
- Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan kepada Pemohon dan Termohon agar tetap memperbaiki rumah tangganya, namun Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai saja;
- Bahwa Pemohon jarang berada di rumah karena Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dan penambang emas di luar daerah sehingga terkadang pulang ke rumah satu kali dalam sebulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon datang mengunjungi Termohon;
- Bahwa sekitar 1 bulan yang lalu Termohon kembali menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon sudah ada panggilan untuk bersidang di Pengadilan Agama Andoolo;
- Bahwa saksi sebagai kepala Desa sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 17 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



Bahwa Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Termohon dan jawaban saksi telah termuat sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan meskipun telah diberi kesempatan;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Puundoho, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu atau sejak tahun 2014;
- Bahwa pada awal saksi bertetangga, Pemohon dan Termohon rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Aditya Novri Saputra laki-laki umur 15 tahun, Resty Oktavia perempuan umur 9 tahun dan Qirani Trishyan Oktavia perempuan umur 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa ketiga orang anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu Termohon sering menyampaikan kepada saksi terkait kondisi rumah tangganya yang sering diwarnai pertengkar;
- Bahwa selain penyampaian dari Termohon, warga sekitar juga sering menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab pertengkarannya, namun Termohon pernah menyampaikan bahwa Pemohon punya hubungan dengan perempuan lain tapi saksi tidak pernah melihat dan tidak mengenal perempuan tersebut;

Hal. 18 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



- Bahwa Pemohon juga jarang berada di rumah karena Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dan penambang emas di luar daerah sehingga terkadang pulang ke rumah satu kali dalam sebulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon datang mengunjungi Termohon;
- Bahwa saksi sering menasehati Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Termohon terkadang menyampaikan sudah tidak sanggup lagi;

Bahwa Kuasa hukum Termohon telah mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Termohon dan jawaban saksi telah termuat sebagaimana tersebut di atas sedangkan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan meskipun telah diberi kesempatan;

Bahwa Termohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang diunggah pada Aplikasi *e court* pada tanggal 08 November 2024 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis yang diunggah pada Aplikasi *e court* pada tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya Termohon menyatakan tetap ingin kembali rukun dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 19 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah memberikan kuasa kepada: **Endang Sri Wahyuningsih, S.H.**, Advokat, dalam persidangan Kuasa Termohon tersebut telah menyerahkan berita acara sumpah dan telah menyerahkan Kartu Advokat yang masih berlaku. Kuasa Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa Khusus Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus maka Surat Kuasa Termohon tersebut dapat diterima dan Kuasa tersebut sah bertindak sebagai Kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Termohon dalam surat permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Andoolo maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Andoolo berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan

Hal. 20 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0117/016/XII/2018, tertanggal 26 Desember 2018 dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi kemudian selanjutnya memohon kepada pengadilan agar diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon. Maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang, dan Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis telah menerapkan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Aman Susanto, S.H.I., M.H.** dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 01 Oktober 2024, Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah permohonan Pemohon kepada pengadilan untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tersebut di atas.

Hal. 21 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



Menimbang, bahwa Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 yang disebabkan:

- Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Suparman dan Termohon telah hamil anak hasil selingkuhan Termohon;
- Termohon tidak menghargai Pemohon setelah Pemohon mengetahui Termohon telah hamil anak selingkuhan Termohon dengan laki-laki bernama Suparman;
- Termohon sering mengatakan kepada Pemohon bahwa jika Pemohon sudah tidak mau lagi bersama Termohon maka bercerai saja;

Akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan April 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk sebagian dan Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon adalah:

- Bahwa posita poin 1 (satu), poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) adalah benar;
- Bahwa posita poin 4.2. benar, namun permasalahan perselingkuhan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah:

- a. Bahwa dalil posita poin 4 (empat) adalah tidak benar karena pada bulan Maret 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- b. Bahwa posita poin 4.1 tidak benar, yang benar adalah anak yang diilahirkan oleh Termohon adalah darah daging Pemohon;

Hal. 22 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



- c. Bahwa posita poin 4.3 tidak benar karena sampai saat ini Termohon tetap menghargai Pemohon sebagai suami bahkan Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 01 September 2024;
- d. Bahwa posita poin 5 (lima) tidak benar, yang benar adalah Pemohon masih pulang ke rumah kediaman bersama dan Pemohon ke rumah orang tuanya hanya sekedar jalan-jalan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya secara tertulis yang diunggah pada Aplikasi *e court* yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonanya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang diunggah pada Aplikasi *e court* yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, serta mengacu pada pokok permohonan Pemohon yang mendasarkan dalil permohonan cerainya pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang mana meskipun Termohon pada pokoknya telah dinilai mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dengan Pemohon, namun untuk memenuhi maksud pasal tersebut serta untuk menghindari adanya perceraian tidak berdasar hukum, dan/ atau kebohongan dari para pihak, maka ditetapkan pokok masalah dalam perkara a quo adalah selisih antara dalil Pemohon dengan dalil Termohon serta untuk mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut adapun pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon benar terjadi sehingga karena perselisihan dan pertengkaran tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan tidak bisa dirukunkan lagi?

Hal. 23 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



- Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon atau seluruh penyebab itu tidak benar sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon?
- Apakah Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal atau masih serumah ?
- Apakah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga?

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*) sehingga dalam perkara ini hakim patut mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat diberi kode P serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** (ipar Pemohon) dan **SAKSI 2** (ayah tiri Pemohon).

Menimbang, bahwa **bukti P** telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon mengakui kebenaran bukti tersebut.

Menimbang, bahwa **bukti P** Pemohon telah bermeterai dan distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan hal tersebut, **bukti P** telah memenuhi syarat formal alat bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 24 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



Menimbang, bahwa **bukti P** Pemohon adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 25 Mei 2007, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberi keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang berdasarkan pengetahuan sendiri, saling bersesuaian berdasarkan standar keterangan minimal dua orang saksi yang bersesuaian, serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah milik bersama di Desa Puundoho, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Aditya Novri Saputra laki-laki umur 15 tahun, Resty Oktavia perempuan umur 9 tahun dan Qirani Trishyan Oktavia perempuan umur 2 tahun 9 bulan.
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.

Hal. 25 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pernah berhubungan dengan laki-laki lain bernama Suparman;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama.
- Bahwa pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan **bukti T** serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** (tetangga sekaligus Kepala Desa Termohon) dan **SAKSI 2** (tetangga Termohon);

Menimbang, bahwa **bukti T** Termohon tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa **bukti T** Termohon berupa *Print out* Foto-foto Pemohon bersama seorang perempuan sebanyak 2 (dua) foto dalam 1 (satu) halaman yang terdiri dari 3 (tiga) halaman, alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 5 UU ITE dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat **bukti T** tersebut, Hakim berpendapat bahwa alat **bukti T** tersebut bukanlah termasuk alat bukti elektronik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), kemudian sesuai Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti bila secara materiil dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya dengan cara didukung hasil

Hal. 26 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



analisis digital forensik agar alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun **bukti T** tersebut tidak didukung dengan hasil analisis digital forensik, sebagaimana Rumusan Hasil Rapat Koordinasi Ditjen Badilag – Kamar Agama – Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 17 September 2019, namun karena **bukti T** tersebut diakui kebenarannya oleh Pemohon setelah Penggugat terlebih dahulu selingkuh dengan laki-laki lain maka hakim menilai alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberi keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Termohon tersebut yang berdasarkan pengetahuan sendiri, saling bersesuaian berdasarkan standar keterangan minimal dua orang saksi yang bersesuaian, serta relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Desa Puundoho, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Aditya Novri Saputra laki-laki umur 15 tahun, Resty Oktavia perempuan umur 9 tahun dan Qirani Trishyan Oktavia perempuan umur 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa ketiga orang anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 27 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon ada hubungan dengan Perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon tidak pernah lagi datang menemui Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan pokok masalah dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena pernah disaksikan secara langsung oleh saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi mengetahui pula bahwa pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Termohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi Termohon tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran namun Termohon sering menyampaikan kepada saksi-saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, bahkan saksi pertama Termohon pernah didatangi oleh Pemohon dan Termohon yang menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi. Dan kedua saksi Termohon telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon, hakim menilai bahwa keterangan yang disampaikan memenuhi syarat kualitas kesaksian mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi-saksi Pemohon dan Termohon mengetahui pula bahwa pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Secara logis, peristiwa atau proses merukunkan atas dua pihak menunjukkan adanya peristiwa yang bersifat konflik antara keduanya. Konflik tersebut dapat berbentuk perselisihan dan pertengkaran baik secara nyata atau bersifat saling diam. Perbuatan merukunkan adalah manifestasi upaya penyelesaian perselisihan dan/atau

Hal. 28 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdL



pertengkaran antara kedua belah pihak. Berdasarkan pertimbangan ini hakim menilai bahwa adanya perbuatan merukunkan antara Pemohon dan Termohon menunjukkan adanya konflik antara Pemohon dan Termohon, baik itu perselisihan dan/atau pertengkaran yang secara langsung atau diam-diam, sehingga hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon maupun yang didalilkan oleh Termohon, berdasarkan pertimbangan keterangan saksi-saksi yang memenuhi syarat kualitas kesaksian, diketahui oleh saksi-saksi Pemohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon juga pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Suparman yang diakui sendiri oleh Termohon kepada saksi-saksi Pemohon dan Termohon juga sering meminta cerai jika terjadi pertengkaran. Saksi-saksi Termohon juga menyampaikan bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain berdasarkan penyampaian Termohon kepada saksi-saksi, namun hal tersebut juga dikuatkan dengan bukti T yang diakui oleh Pemohon di persidangan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menilai bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah terbukti dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak begitu menekankan pada siapa yang menjadi penyebab utama dalam sebuah permasalahan rumah tangga, sehingga hakim menilai bahwa dengan terbuktinya penyebab perselisihan dan pertengkaran maka menguatkan fakta bahwasanya antara Pemohon dan Termohon benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon, berdasarkan pertimbangan keterangan yang memenuhi syarat kualitas kesaksian, saksi-saksi Pemohon

Hal. 29 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



menunjukkan bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama orang tua Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu sedangkan saksi-saksi Termohon menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui pasti kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun Pemohon tidak pernah lagi datang menemui Termohon diperkirakan sejak 3 bulan yang lalu. Berdasarkan hal ini, hakim menilai bahwa dalil Pemohon bahwasanya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, pokok masalah, dan rangkaian pembuktian di persidangan maka ditetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 25 Mei 2007.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Ranomeeto selama 2 (dua) tahun, lalu Pemohon dan Termohon memiliki rumah kediaman sendiri di Desa Puundoho, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Aditya Novri Saputra laki-laki umur 15 tahun, Resty Oktavia perempuan umur 9 tahun dan Qirani Trishyan Oktavia perempuan umur 2 tahun 9 bulan yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum surat permohonannya memohon agar dapatizinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon

Hal. 30 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo, dan atas permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil.
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa hakim selama persidangan telah menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Aman Susanto, S.H.I.,M.H.. Namun, baik melalui penasihatn hakim maupun

Hal. 31 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Pemohon dalam surat permohonannya, Pemohon menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, dan selama persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk melanjutkan keinginannya bercerai dengan Termohon dan menyatakan bahwa ia tidak akan mau lagi hidup berumah tangga dengan Termohon meskipun telah diupayakan damai baik oleh keluarga, mediator dan oleh hakim sendiri, kemudian terbukti pula meskipun Pemohon dan Termohon kini berdiam dalam satu wilayah yang sama, namun antara Pemohon dan Termohon masih tetap tidak tinggal serumah. Fakta tersebut menunjukkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang mana keadaan yang demikian adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa setelah mencermati perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sebagai suami istri, maka hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda

Hal. 32 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdL



keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal yang dialami Pemohon dan Termohon merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya sebuah rumah tangga agar suami isteri utuh dan kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangganya. Oleh karenanya, dengan penafsiran secara luas, maka unsur "terus-menerus" terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang tak boleh diputus (*mitsaqan ghaliizhan*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena perkawinan adalah ikatan yang suci, maka sehubungan dengan itu pecahnya perkawinan melalui perceraian tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak. Jika berdasarkan pembuktian, hakim yakin perkawinan itu telah pecah berantakan, berarti pertautan hati suami isteri sudah putus, oleh karenanya tidak dicari kesalahan salah satu pihak dalam keadaan kehidupan rumah tangga yang secara nyata tidak rukun dan tidak dapat didamaikan lagi karena akan menimbulkan akibat buruk bagi suami isteri maupun terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka.

Hal. 33 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian dijadikan pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa sebab-sebab dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang berujung pisah tempat tinggal antara keduanya serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada kedua belah pihak (*mafsadat*). Oleh karena itu telah terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 34 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Andoolo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Termohon konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya penyebutan Pemohon dalam konvensi berubah menjadi Tergugat dalam rekonvensi, begitu juga penyebutan Termohon dalam konvensi berubah menjadi Penggugat dalam rekonvensi.

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada saat acara jawaban dalam konvensi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum "bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab".

Hal. 35 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah pemeliharaan 3 orang anak (*Hadhanah*).

Menimbang, bahwa objek gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat bersifat kumulatif dan seluruhnya masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 bahwasanya *permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak dan nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*, karena itu gugatan rekonvensi *a quo*, secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa Mut'ah sebesar Rp25.000.000,00; (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa Biaya Pemeliharaan 3 orang anak per bulannya Rp3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan konvensi telah dikabulkan, selanjutnya terhadap gugatan Rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat dalam duplik rekonvensinya telah menjawab gugatan Rekonvensi Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 36 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



1. Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Bahwa terhadap Tuntutan Mut'ah dari Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Bahwa terhadap tuntutan nafkah 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak, sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan satu per satu sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar berupa iddah selama 3 bulan X Rp3.000.000,00 = Rp9.000.000,00 kemudian atas gugatan nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah untuk masa 3 (tiga) bulan dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi tuntutan nafkah iddah Penggugat sesuai gugatan rekonvensi Penggugat, maka hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang layak atau tidaknya Penggugat Rekonvensi memperoleh nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dan keberatan dari Tergugat Rekonvensi, hakim perlu untuk mengetengahkan ketentuan hukum iddah, sebagai berikut :

Hal. 37 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



- a. Berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya nafkah iddah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri sepanjang bekas isteri tidak terbukti berbuat nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- b. Berdasarkan Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya Isteri dapat dianggap nusyuz jika tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban berbakti lahir dan batin kepada suami kecuali dengan alasan yang sah;
- c. Berdasarkan *Kitab Mughni Ibn Qudamah* VI : 295 yang berbunyi :

النشوز : متى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya : “Nusyuz itu ialah apabila si isteri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa ijin suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tentang nafkah iddah tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan tersebut di atas agar dapat terpenuhinya hak-hak bekas isteri (Penggugat Rekonvensi) dari bekas suami (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa dalam menilai layak atau tidaknya Penggugat Rekonvensi memperoleh nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi, Hakim mengacu pada pertimbangan nusyuz atau tidaknya Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat di persidangan, hakim menilai bahwa perbuatan Penggugat yang memiliki hubungan dengan laki-laki lain disaat Penggugat masih terikat hubungan suami isteri dengan Tergugat bahkan Penggugat mengakui sendiri hubungan perselingkuhan tersebut, dan tidak didapati fakta adanya bentuk tindakan Tergugat terhadap Penggugat yang dapat memberi alasan bagi Penggugat untuk melakukan perselingkuhan dan tidak mentaati Tergugat sebagai suami, maka sikap Penggugat tersebut adalah bentuk sikap *nusyuz* sehingga hakim menyatakan Penggugat dapat dikualifikasikan telah *nusyuz* terhadap suami *in casu* Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat masuk dalam kategori isteri yang *nusyuz*, namun karena Tergugat dalam dupliknya menyanggupi memberi

Hal. 38 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi dibebani membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Bagian C Rumusan Kamar Agama Angka 1 maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat.

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar berupa mutah sebesar Rp25.000.000,00; (dua puluh lima juta rupiah) kemudian atas gugatan mut'ah tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dan keberatan dari Tergugat Rekonvensi, majelis hakim perlu untuk mengetengahkan ketentuan hukum mut'ah, yaitu :

a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

b. Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri";

Hal. 39 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



- c. Berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri;
- d. kemudian dalam Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri dengan syarat bagi isteri *ba'da dukhul* dan perceraian atas kehendak suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tentang mut'ah tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan tersebut di atas agar dapat terpenuhinya hak-hak bekas isteri (Penggugat Rekonvensi) dari bekas suami (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Majelis Hakim menilai dengan telah dikaruniainya 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama **Aditya Novri Saputra** laki-laki umur 15 tahun, **Resty Oktavia** perempuan umur 9 tahun dan **Qirani Trishyan Oktavia** perempuan umur 2 tahun 9 bulan dari hasil pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka secara sah dan meyakinkan terbukti perkawinan tersebut telah *ba'da dukhul*, kemudian pihak yang mengajukan perkara *a quo* adalah Tergugat Rekonvensi serta untuk mengobati sakit hati Penggugat Rekonvensi karena telah diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Hakim menilai syarat dan ketentuan yang dikehendaki oleh hukum dan peraturan yang berlaku telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhi syarat dan ketentuan mut'ah, maka tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi tersebut termasuk besaran nominal mut'ah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besaran mut'ah, Hakim akan mempertimbangkan sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan diimbangi kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana berikut;

Hal. 40 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti surat maupun saksi-saksi yang menerangkan berapa pendapatan/penghasilan Tergugat Rekonvensi, tetapi saksi-saksi baik saksi Penggugat Rekonvensi maupun saksi Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi senantiasa memiliki pekerjaan meskipun tidak menentu. Dalam hal ini, Hakim berpendapat bahwa mut'ah adalah suatu perbuatan yang *ma'ruf*, yaitu bagi Penggugat Rekonvensi tidak terlalu memberatkan dan bagi Tergugat Rekonvensi tidak terlalu menghinakan, maka mengingat usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah berlangsung selama 17 (tujuh belas) tahun lebih dengan hidup bersama selama 16 (enam belas) tahun dan telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Hakim berpendapat adalah patut dan wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Bagian C Rumusan Kamar Agama Angka 1 maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat.

3. Nafkah Pemeliharaan anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga menggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama **Aditya Novri Saputra** laki-laki umur 15 tahun, **Resty Oktavia** perempuan umur 9 tahun dan **Qirani Trishyan Oktavia** perempuan umur 2 tahun 9 bulan yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya untuk 3 (tiga) orang anak sampai anak-anak tersebut dewasa dan/atau telah mandiri.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dengan jumlah tuntutan nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan Tergugat hanya

Hal. 41 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



menyanggupi memberikan nafkah kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Menimbang, bahwa nafkah anak setelah terjadinya perceraian dapat dipertimbangkan untuk kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan adalah merupakan kewajiban kedua orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Dalam hal ini ayah sebagai pihak yang lebih dominan tanpa menghilangkan kewajiban ibunya dalam menafkahi anak-anak tersebut, sebagai dimaksud dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan:

"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, mengenai nominal nafkah anak yang digugat Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat dan yang disanggupi oleh Tergugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak adanya bukti surat maupun saksi-saksi yang menerangkan berapa pendapatan/penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka hakim akan membebankan kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan mengingat fakta tidak adanya kepastian mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat dan Penggugat pun tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar yang digugat,

Hal. 42 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



maka Hakim berpendapat bahwa besarnya nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Aditya Novri Saputra** laki-laki umur 15 tahun, **Resty Oktavia** perempuan umur 9 tahun dan **Qirani Trishyan Oktavia** perempuan umur 2 tahun 9 bulan berada dalam pengasuhan Penggugat, maka Hakim akan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak tersebut melalui Penggugat untuk masing-masing anak @sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan atau total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulan, sampai ketiga anak tersebut dewasa/mampu mandiri melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa jumlah perbulan tersebut ditetapkan sebagai nominal terendah di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan biaya pemeliharaan ini mulai berlaku setelah putusnya perkawinan ini (setelah terjadi perceraian) sampai ketiga anak tersebut dapat hidup mandiri atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa untuk melindungi nafkah bagi anak-anak tersebut ada penyesuaian terhadap kenaikan harga-harga bahan pokok setiap tahun, dan agar tidak mengalami penurunan nilai (*inflasi*), maka untuk memenuhi rasa keadilan, majelis hakim memandang perlu membebani Tergugat kewajiban menambahkan biaya nafkah anak tersebut minimal 10% setiap tahun.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 43 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 dan angka 3 tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Aditya Novri Saputra** laki-laki umur 15 tahun, **Resty Oktavia** perempuan umur 9 tahun dan **Qirani Trishyan Oktavia** perempuan umur 2 tahun 9 bulan, untuk masing-masing anak @ sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan atau total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan cara

Hal. 44 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



diserahkan melalui Penggugat terhitung mulai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriyah* oleh saya **Hasnawati, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Hasbullah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Hasnawati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hasbullah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 45 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	14.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	:	Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hal. 46 dari 46 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.AdI